



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No 02 Telp. 0761-494841 Email:disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.org

REKOMENDASI

Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2025/II/2 3

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada pasal 32 ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AT-TAQWA
Nama Satuan Pendidikan : TK AT-TAQWA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
NPWP : 53.829.173.3-222.000
Penanggung Jawab : YULI FARIDA, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. H.M Yusuf, Ar. Kampung Tengah Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Kuras

Satuan pendidikan tersebut diatas layak untuk diberikan izin operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 6 Oktober 2025

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Bidang Pembinaan Dan
Pengembangan Paud Dan Dikmas



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pelalawan Di Pangkalan Kerinci;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan Di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992, Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2025/014

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan dari Saudari **YULI FARIDA, S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK AT-TAQWA"**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2025/1123 tanggal 06 Oktober 2025 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AT-TAQWA**
NIB : 2609250020859
Alamat Penyelenggara : Jl. H.M. Yusuf AR, Kampung Tengah Timur, Kelurahan Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
NPWP : 53.829.173.3-222.000
Nama Sekolah : **TK AT-TAQWA**
Alamat Sekolah : Jl. H.M. Yusuf AR, Kampung Tengah Timur, Kelurahan Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak yang di kelola swasta
Penanggungjawab : **YULI FARIDA, S.Pd**

Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 21 Agustus 2025



Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip